



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 339 TAHUN 2022**

TENTANG

**BATAS DESA CIKELENG KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKELENG KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cikeleng Kecamatan Japara dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CIKELENG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Utara | : | Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Sedonglor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. |
| Timur | : | Desa Kalimati Kecamatan Japara, Desa Suganangan Kecamatan Cipicung. |
| Selatan | : | Desa Cengal Kecamatan Japara, Desa Suganangan Kecamatan Cipicung. |
| Barat | : | Desa Cengal Kecamatan Japara. |

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Cikeleng Kecamatan Japara sebagai berikut:
- a. Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara dengan Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar :
 1. Dimulai dari Simpul Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara, Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Sedonglor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon TK32.08.23.2008-32.2001 09.09.2003-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 50,352''$ LS, $108^{\circ} 34' 43,322''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Cipada sampai Saluran Irigasi Cileuksa TK32.08.23.2008-32.2001-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 20,172''$ LS, $108^{\circ} 33' 45,029''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri area Persawahan Cileuksa sampai melewati Jalan Bunigeulis Cikeleng TK32.08.23.2008-32.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 23,145''$ LS, $108^{\circ} 33' 34,193''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri area Persawahan Cilemong sampai Titik Simpul Batas Desa Cengal, Desa Cikeleng Kecamatan Japara dan Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2007-23.2008-32.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 31,101''$ LS, $108^{\circ} 33' 11,414''$ BT, dengan tanda Batas Saluran Irigasi Cilemong.
 - b. Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara dengan Desa Sedonglor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon :
 1. Dimulai dari titik Simpul Batas Desa Sedonglor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Desa Cikeleng Kecamatan Japara dan Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan TK32.08.23.2008-32.2001-09.09.2003-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 50,352''$ LS; $108^{\circ} 34' 43,322''$ BT dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cicurug.
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Pematang Sawah As *Median Line* Sungai Cicurug sampai Simpul Batas Desa Karangwuni, Desa Sedonglor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dan Desa Cikeleng Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan TK32.08.23.2007-09.09.2001-09.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 48,833''$ LS; $108^{\circ} 34' 51,438''$ BT dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cicurug.
 - c. Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara dengan Desa Karangwuni Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon :
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Karangwuni, Desa Sedonglor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dan Desa Cikeleng Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan

- TK32.08.23.2007-09.09.2001-09.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 48.833''$ LS; $108^{\circ} 34' 51.438''$ BT dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cicurug.
2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Pematang Sawah sampai Simpul Batas Desa Karangwuni Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Desa Cikeleng dan Desa Kalimati Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan TK32.08.23.2008-23.2009-09.09.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 52.464''$ LS, $108^{\circ} 35' 0.378''$ BT, dengan tanda Batas Pematang Sawah.
- d. Batas Desa Cikeleng dengan Desa Kalimati Kecamatan Japara:
1. Dimulai dari titik Simpul Batas Desa Cikeleng, Desa Kalimati Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan dan Desa Karangwuni Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon TK32.08.23.2008-23.2009-09.09.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 52.464''$ LS, $108^{\circ} 35' 0.378''$ BT dengan tanda Batas Pematang Sawah.
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area Perkebunan sampai Simpul Batas Desa Sukanangan Kecamatan Cipicung, Desa Cikeleng dan Desa Kalimati Kecamatan Japara TK32.08.21.2008-23.2008-23.2009-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 43.803''$ LS, $108^{\circ} 34' 48.179''$ BT, dengan tanda Batas tepi Sungai Cipogor.
- e. Batas Desa Cikeleng Kecamatan Japara dengan Desa Sukanangan Kecamatan Cipicung :
1. Dimulai dari TK 32.08.21.2008-23.2007-23.2008-000 pada koordinat $6^{\circ} 55' 13.230''$ LS, $108^{\circ} 33' 40.214''$ BT dan yang terletak di Saluran Air sebagai Simpul Batas antara Desa Sukanangan Kecamatan Cipicung, Desa Cengal dan Desa Cikeleng Kecamatan Japara.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah As *Median Line* Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.21.2008-23.2008-23.2009-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 43.029''$ LS, $108^{\circ} 34' 48.378''$ BT dan yang terletak di Sungai Cipogor sebagai Simpul Batas antara Desa Sukanangan Kecamatan Cipicung, Desa Cikeleng dan Desa Kalimati Kecamatan Japara.
- f. Batas Desa Cikeleng dengan Desa Cengal Kecamatan Japara :
1. Dimulai dari titik Simpul Batas Desa Japara, Desa Cengal Kecamatan Japara dan Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2007-23.2008-32.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 31.450''$ LS, $108^{\circ} 33' 13.098''$ BT, dengan tanda Batas Perkebunan Blok 2 Cilemong Cengal.

2. Perkebunan Blok Cilemong Cengal TK32.08.23.2007-23.2008-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.992''$ LS, $108^{\circ} 33' 2.365''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Jalan Raya Padamenak - Cikeleng, mengikuti Saluran Irigasi Cikeleng, menyusuri Perkebunan dan Pemukiman Blok 7 TK32.08.23.2007-23.2008-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 52.060''$ LS, $108^{\circ} 33' 2.605''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pemukiman Blok 7, area Perkebunan TK32.08.23.2007-23.2008-003 pada kordinat $6^{\circ} 55' 9.440''$ LS, $108^{\circ} 33' 19.465''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur meyeberangi Jalan Raya Koreak - Cikeleng, mengikuti Pematang Sawah dan Saluran Irigasi Blok Heulet Cikeleng sampai Simpul Batas Desa Sunganangan Kecamatan Cipicung, Desa Cengal dan Desa Cikeleng Kecamatan Japara TK32.08.21.2008-.23.2007-23.2008-000 pada $6^{\circ} 55' 13.230''$ LS, $108^{\circ} 33' 40.214''$ BT, dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Nangkadenong.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Cikeleng Kecamatan Japara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KUNINGAN,



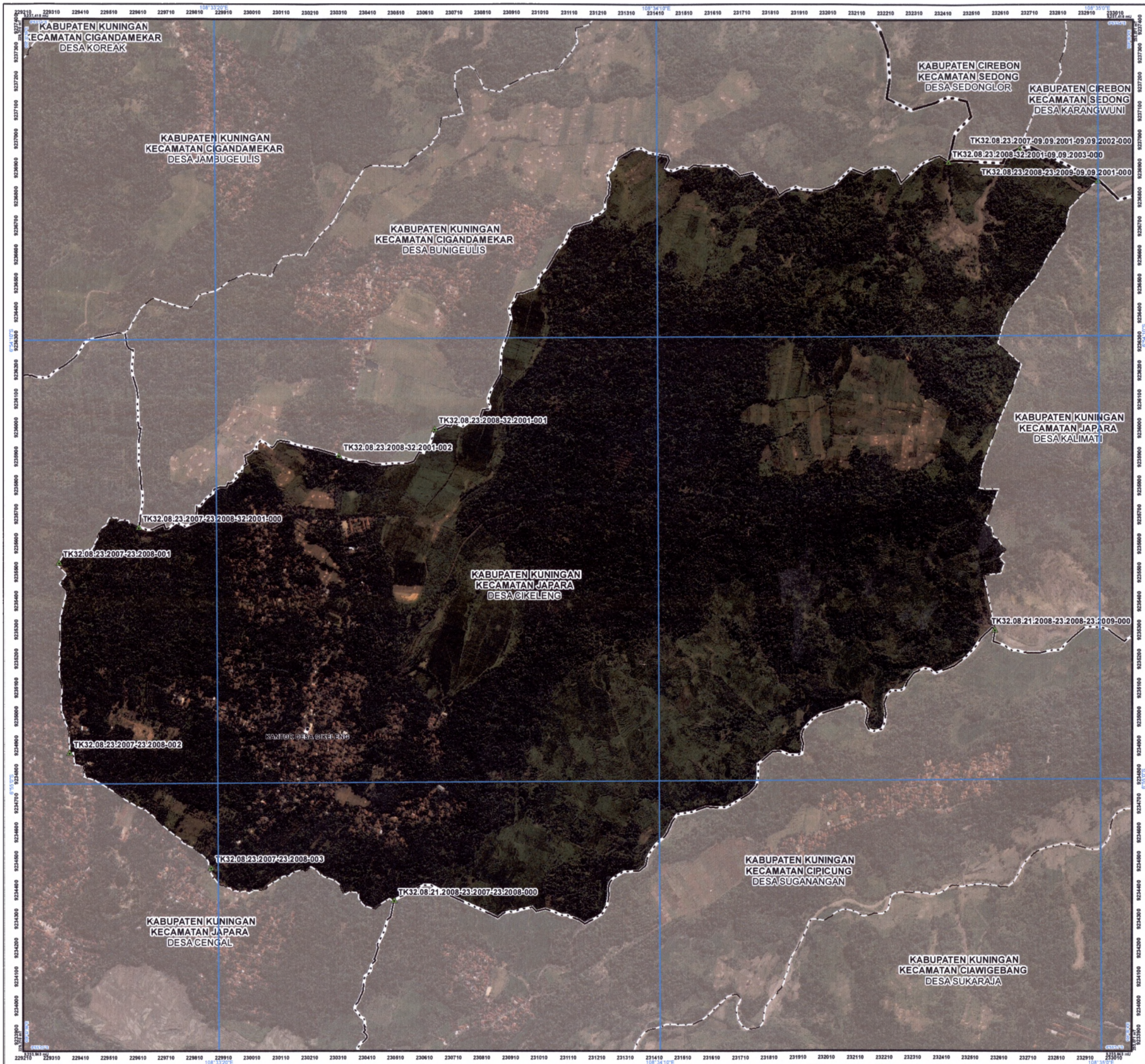
Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 339



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 339 TAHUN 2022
TENTANG : BATA BATAS DESA CIKELENG KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.08.23.2008

DESA CIKELENG

KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

U

SKALA 1 : 13000

0 50 100 200 300 400 500 Meters

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIKELENG
JALAN DESA CIKELENG
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN 45555

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.23.2008-32.2001-001	6° 53' 50.322" LS	108° 34' 43.322" BT	232429.081	9236922.750
TK32.08.23.2007-09.09.2001-09.09.2002-000	6° 53' 48.833" LS	108° 34' 51.438" BT	232678.129	9236970.716
TK32.08.23.2008-23.2009-09.09.2001-000	6° 53' 52.464" LS	108° 35' 0.378" BT	232907.784	9236825.012
TK32.08.21.2008-23.2008-23.2009-000	6° 54' 43.029" LS	108° 34' 48.378" BT	232592.590	9235304.586
TK32.08.21.2008-23.2007-23.2008-000	6° 55' 13.230" LS	108° 33' 40.214" BT	230503.810	9234365.686
TK32.08.23.2007-23.2008-003	6° 55' 9.440" LS	108° 33' 19.465" BT	229865.936	9234478.879
TK32.08.23.2007-23.2008-002	6° 54' 52.060" LS	108° 33' 2.605" BT	229371.448	9234875.781
TK32.08.23.2007-23.2008-001	6° 54' 34.992" LS	108° 33' 2.365" BT	229335.281	9235534.944
TK32.08.23.2007-23.2008-32.2001-000	6° 54' 31.101" LS	108° 33' 11.414" BT	229612.598	9235655.947
TK32.08.23.2008-32.2001-002	6° 54' 23.145" LS	108° 33' 34.193" BT	230310.993	9235904.053
TK32.08.23.2008-32.2001-001	6° 54' 20.172" LS	108° 33' 45.029" BT	230843.333	9235967.154

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Sumber Data :

- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTST) Wilayah Kabupaten Kuningan, akuisisi tahun 2013-2019
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Peta Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim – Badan Informasi Geospasial tahun 2019
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan – Badan Informasi Geospasial tahun 2019
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022

Riwayat Peta :

- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait